

PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA NOMOR : 170/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 170/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 170/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA NOMOR ; 93/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Kedua Nomor : 170/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cenrana yang merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2018.
 - Perubahan Lampiran (4 Halaman)